

## Pengawasan dan Pendampingan Dana Desa dalam Mewujudkan Transparansi Badan Usaha Milik Desa Saripi

Suwitno Y Imran<sup>1</sup>, Mohamad Hidayat Muhtar<sup>2</sup>, Apripari<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo  
<sup>1</sup>suwitno@ung.ac.id. <sup>2</sup>hidayatmuhtar21@ung.ac.id. <sup>3</sup>apripari@ung.ac.id

### Abstract

*Village Owned Enterprises (BUMDes) are elements in the village that can become the locomotive of the village economy. Therefore, various steps are needed, one of which is the Community Service Program carried out by tertiary institutions to provide and present solutions to problems in the village. These steps can take the form of prevention and supervision. Preventive steps can be carried out by mapping problems, providing counseling, and providing training in overcoming these problems. Meanwhile, the monitoring step can involve all the people in the village who have previously received the counseling and training referred to in the preventive step. To realize these steps, the Community Service Program theme was set at "Supervision and Assistance of Village Funds in Realizing Transparency of Saripi Village-Owned Enterprises", with several activities, namely: (1) compilation and establishment of a Road Map for BUMDes management; (2) legal counseling; and (3) training and promotion of BUMDes management through digital media. The entire program involves all elements in the village, starting from the BUMDes manager, the village government, to the village community. The results of the Community Service Program are in the form of a study that community oversight is a form of participatory oversight as the highest holder of people's sovereignty and assistance in implementing village fund management. In addition, supervision that can be carried out by the Attorney General's Office is another form of achieving transparency in the management of village funds, including the allocation of funds for the development of BUMDes.*

*Keywords: BUMDes; Village Fund; Supervision; Assistance.*

### Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan elemen yang ada di desa yang dapat menjadi lokomotif perekonomian desa. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya berbagai langkah yang salah satunya adalah Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi guna memberikan serta menghadirkan solusi permasalahan yang ada di desa. Langkah tersebut dapat berbentuk preventif dan pengawasan. Langkah preventif dapat dilakukan dengan pemetaan permasalahan, penyuluhan dan pelatihan dalam mengatasi persoalan tersebut. Adapun, langkah pengawasan dapat melibatkan seluruh masyarakat yang ada di desa yang sebelumnya telah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan yang dimaksud dalam langkah preventif. Untuk mewujudkan langkah-langkah tersebut, maka ditetapkan tema Program Pengabdian kepada Masyarakat, "Pengawasan dan Pendampingan Dana Desa dalam Mewujudkan Transparansi Badan Usaha Milik Desa Saripi", dengan beberapa kegiatan, yaitu: (1) penyusunan dan penetapan *Road Map* pengelolaan BUMDes; (2) penyuluhan hukum; dan (3) pelatihan dan pembentukan promosi pengelolaan BUMDes melalui media digital. Seluruh program tersebut melibatkan semua unsur yang ada di desa, mulai dari pengelola BUMDes, pemerintah desa, hingga masyarakat desa. Hasil dari Program Pengabdian kepada Masyarakat tersebut berupa kajian bahwa pengawasan masyarakat merupakan bentuk pengawasan partisipatif sebagai pemegang tertinggi kedaulatan rakyat serta pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Di samping itu, pengawasan yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan

menjadi bentuk lain dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa termasuk pengalokasian dana untuk pengembangan BUMDes.

Kata kunci: BUMDes; Dana Desa; Pengawasan; Pendampingan.

© 2023 Jurnal Pustaka Mitra

## 1. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari dua tahun di Indonesia sangat berdampak pada proses penyelenggaraan negara, mulai dari tingkat pusat hingga di desa. Lintas sektor merasakan dampak nyata dari pandemik covid-19, mulai dari sektor ekonomi, sosial, hingga pelaksanaan aktivitas pemerintahan juga terganggu [1]. Salah satu sektor pemerintahan yang terganggu ialah satuan pemerintahan desa yang pada dasarnya bertindak sebagai ujung tombak negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga negara yang ada di desa, namun justru merasakan dampaknya pada berbagai sektor, termasuk pengelolaan keuangan desa yang di-*refocussing* pada pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan Pandemi Covid-19.

Pemerintah desa sendiri secara prinsip merupakan bagian dari otonomi daerah yang diberikan kepada daerah dengan itikad baik untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan daerahnya [2]. Pemerintah desa telah mempunyai berbagai rencana program pembangunan yang ada di desa. Akan tetapi, berbagai rencana pembangunan tersebut perlu disesuaikan kembali sesuai arahan dan kebijakan pemerintah pusat tentang penanganan pandemi Covid-19. Salah satu elemen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dana di desa terdampak dari kebijakan penanganan pandemi Covid-19 ada Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya ditulis BUMDes).

Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan [3]. Keseluruhan hal tersebut tentunya berkaitan dengan potensi desa sekaligus upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. hal inilah yang kemudian menjadi dasar dalam pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa.

BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat Desa [4]. Kewenangan dalam mendirikan BUMDes ini menjadi terjemahan dari kewenangan yang dimiliki oleh Desa yang sejatinya telah diatur sejak adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang memberikan kewenangan kepada desa untuk dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan Potensi Desa yaitu: kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa, tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, serta adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi [5].

Secara khusus, sifat kegiatan BUMDes berorientasi pada keuntungan, sementara sifat pengelolaan usahanya bertumpu pada asas keterbukaan, pelayanan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, BUMDes harus difungsikan sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, BUMDes diharapkan dapat menjadi instrumen yang ampuh untuk menggerakkan perekonomian desa sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya [6].

Pada praktiknya tidak sedikit BUMDes yang justru mengalami kerugian, terlebih lagi pada Masa Pandemi Covid-19 ini, di mana aktivitas dan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian juga dibatasi [7]. Hal demikian juga dialami oleh BUMDes yang ada di Desa Saripi. Pandemi Covid-19 juga berimbas pada aktivitas BUMDes di Desa Saripi yang masih kurang optimal menjadi lokomotif yang menggerakkan perekonomian di Desa Saripi. Pengelolaan BUMDes

masih kurang optimal karena ketiadaan rencana kegiatan yang berkesinambungan dalam jangka panjang dan inovasi pengelolaan, hingga minimnya pengetahuan soal pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes menjadi berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Saripi.

Persoalan yang ada di Desa Saripi semakin kompleks ketika Kepala Desa Saripi dan Bendahara Desa ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyelewengan dana desa yang merugikan negara senilai Rp. 400.000.000,00. Kasus korupsi yang melibatkan dua orang yang mempunyai posisi penting dalam pemerintahan Desa Saripi ini disebabkan karena melakukan tindakan yang mengarah pada dugaan korupsi Pembangunan Penangkap Mata Air yang akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk, pembangunan Mahyani, serta dana penanggulangan Covid-19 [8].

Berdasarkan persoalan tersebut, maka dibutuhkan adanya berbagai langkah dengan salah satunya adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dalam memberikan serta menghadirkan solusi permasalahan yang ada di desa. Langkah yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi adalah dengan melakukan langkah preventif dan pengawasan, di mana langkah preventif dapat dilakukan dengan pemetaan permasalahan, penyuluhan dan pelatihan dalam mengatasi persoalan tersebut. Adapun langkah pengawasan dapat melibatkan seluruh masyarakat yang ada di desa dengan sebelumnya telah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan yang dimaksud pada langkah preventif.

Berbagai langkah dan tindakan di atas didasarkan pada dukungan dari berbagai pihak yang secara khusus berada di desa, seperti pengelolaan BUMDes selaku penanggung jawab utama dalam pengelolaan BUMDes yang ada di desa, pemerintah desa yang merupakan pihak yang menetapkan sekaligus melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan BUMDes, serta masyarakat desa yang mempunyai peran sentral dalam menilai dan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang ada di desa termasuk dalam pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk mengkaji tentang penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk BUMDes Saripi sekaligus mengkaji bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa. Di samping itu, penting juga untuk mengkaji tindakan-tindakan lain dalam mencegah tindakan penyelewengan dana desa. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo (UNG) di Desa Saripi menetapkan judul Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Saripi sebagai “Pengawasan dan Pendampingan Dana Desa dalam Wujudkan

Transparansi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saripi”

## 2. Metode Pengabdian Masyarakat

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan pengabdian kolaborasi dalam bentuk KKN Tematik yang melibatkan mahasiswa berbagai jurusan di Universitas Negeri Gorontalo.

### 2.1. Persiapan dan Pembekalan

Langkah persiapan meliputi kegiatan yang terdiri dari: Pertama, Konsultasi dan koordinasi bersama Pimpinan Fakultas Hukum perihal Program KKN Tematik. Kedua, Penyusunan proposal KKN Tematik yang kemudian dilanjutkan dengan penginputan secara *offline/online* untuk selanjutnya dipresentasikan dan diseleksi oleh LPM. Ketiga, Penetapan lokasi dan mahasiswa KKN Tematik.

Pasca proposal diterima dan dinyatakan lolos, kegiatan selanjutnya adalah koordinasi dan konsultasi dengan Pihak LPM terkait waktu maupun jadwal *coaching* Peserta KKN Tematik. Kegiatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa Peserta KKN Tematik.

Setelah langkah persiapan selesai, dilaksanakanlah langkah pembekalan terdiri dari kegiatan: Pertama, pembekalan uraian program dan aksi di lokasi secara keseluruhan. Kedua, penyampaian target yang akan dicapai, baik waktu pelaksanaan maupun implementasi program. Ketiga, penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan dan pelaksanaan KKN Tematik di lapangan.

### 2.2. Uraian Kegiatan

Terdapat tiga kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Pengabdian ini, yaitu: Pertama, Pemetaan dan Pembuatan *Road Map* pengelolaan BUMDes. Kegiatan ini merupakan fase awal yang sangat penting dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini didasarkan pada seluruh kegiatan dan kebijakan yang dilakukan oleh BUMDes harus mempunyai peta jalan yang jelas, siapa melakukan apa, apa yang dilakukan, bagaimana menyelesaikan permasalahan, dan hal-hal lain yang dapat terjadi pada BUMDes. Pembuatan *Road Map* BUMDes ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal: (1). Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang telah ditetapkan sebagai pokok-pokok kebijakan pembangunan desa. (2). Kesesuaian Visi-Misi kepala Desa. (3). Aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa. (4). Ketersediaan anggaran desa. (5). Pengalaman dan kegiatan BUMDes sebelumnya, baik BUMDes yang ada di Desa Saripi atau BUMDes yang ada di desa sekitar, baik pengelolaan BUMDes yang efektif maupun BUMDes yang mangkrak.

Kedua, penyuluhan hukum tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Pertanggungjawaban hukum terhadap setiap tindakan atau kebijakan yang dilakukan adalah hal yang penting, khususnya berkaitan dengan penggunaan keuangan negara. Oleh sebab itu, penyuluhan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada pengelola BUMDes untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Selain itu, penyuluhan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kepedulian masyarakat terhadap persoalan di desa, khususnya terhadap BUMDes sekaligus melakukan pengawasan secara partisipatif oleh seluruh masyarakat desa terhadap pengelolaan BUMDes, sehingga akan menghadirkan Masyarakat Peduli Desa Saripi (MADU DESI)

Ketiga, Pelatihan dan Pembentukan Media Promosi Digital. Pelatihan ini akan dilakukan dengan mengembangkan potensi BUMDes yang telah ditetapkan melalui *Road Map* pengelolaan BUMDes. Pelatihan yang dilakukan oleh penggiat media digital atau konten kreator yang telah berpengalaman dalam pengelolaan media digital akan melatih dan membimbing masyarakat desa serta pengelolaan BUMDes dalam mempromosikan kegiatan dan kebijakan yang dilakukan oleh BUMDes. Selain itu, melalui promosi ini potensi Desa juga dapat dieksplorasi lebih jauh hingga mendatangkan keuntungan dan nilai positif bagi desa. Muara akhir dalam pelatihan ini adalah adanya konten atau akun media digital yang dikelola secara mandiri oleh Pengurus BUMDes atau oleh pihak yang dipercayakan oleh pengurus BUMDes.

Terhadap beberapa tahapan yang dilakukan tersebut, terdapat beberapa pihak yang terkait secara langsung dengan pengabdian tersebut, yakni pihak Tim Pengabdian KKN Tematik yang terdiri atas Dosen Pendamping dan mahasiswa, Pemerintah Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, masyarakat Desa Saripi, serta pihak Kejaksaan Negeri Boalemo.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Indikator Keberhasilan Program

Dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Saripi, terdapat tiga Indikator Keberhasilan Program yang bertujuan untuk melakukan efisiensi dan efektivitas tata kelola BUMDes, yaitu: Pertama, adanya dokumen *Road Map* Pengelolaan BUMDes. Dokumen tersebut menjadi penting agar pengelolaan BUMDes ke depannya dilakukan dengan bertanggungjawab, mengingat BUMDes menggunakan anggaran negara. Selain itu, melalui dokumen ini, desa akan lebih mudah untuk mempertimbangkan prioritas pembangunan.

Kedua, lahirnya tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk pendampingan pengelolaan BUMDes Saripi. Keadaan tersebut dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat dalam penyuluhan hukum tentang

pentingnya peran pengawasan masyarakat yang dilakukan oleh UNG dan Kejaksaan Negeri Boalemo.

Ketiga, terbentuknya media Promosi Desa yang menjadi sarana informasi bagi masyarakat luas untuk dapat mengetahui setiap perencanaan, kegiatan, dan potensi desa yang akan dikembangkan atau sementara dikembangkan. Melalui informasi tersebut, masyarakat akan dapat mengetahui manfaat berupa hasil dari pengembangan desa tersebut yang akan bernilai ekonomi tinggi. Setelah Pengabdian kepada Masyarakat selesai dilakukan, media Promosi Desa kemudian akan dikelola oleh masyarakat desa secara mandiri.

Kegiatan di atas pada prinsipnya telah dilaksanakan dengan cara melakukan pelatihan maupun sosialisasi yang melibatkan beberapa pihak terkait, misalnya akademisi yang berasal dari UNG dan Kejaksaan Negeri Boalemo.

#### 3.2. Pengawasan BUMDes Saripi Oleh Masyarakat

Desa Saripi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, Indonesia. Desa Saripi memiliki luas wilayah 700 hektar. Menurut Data penduduk Desa Saripi pada bulan Juli 2022, penduduk Desa Saripi berjumlah 2.209 jiwa dengan 733 Kepala Keluarga [9].

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Saripi

No.	Dusun	Jiwa
1	Mootinelo	302
2	Dul-bar	370
3	Padinggi	443
4	Mootilango	337
5	Hutamela	371
6	Moropoga	350
Jumlah		2.209

Salah satu mekanisme dalam pengembangan ekonomi masyarakat Desa Saripi adalah pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes Saripi yang telah ada tidak lama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Akan tetapi, usaha milik desa tersebut sudah lebih dari lima tahun telah berhenti beroperasi. Saat ini, produk BUMDes yang tersisa sejak BUMDes berhenti beroperasi sudah banyak yang rusak karena terbelongkai. Keadaan demikian tentunya menjadi sebuah persoalan penting untuk dicarikan solusinya. Alasannya adalah selain BUMDes dapat menjadi sumber pendapatan asli desa, kehadiran BUMDes juga telah melalui proses panjang dan dialokasikan melalui dana desa yang harus dipertanggungjawabkan keberadaannya.

BUMDes dapat menjadi sarana peningkatan pembangunan desa melalui pengembangan potensi perekonomian desa. Selain itu, BUMDes juga menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam

membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Dalam UU Desa disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial [10].

Pendirian BUMDes sendiri harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Dalam hal ini, berkaitan dengan kebutuhan maka kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Oleh sebab itu, kebutuhan pendirian BUMDes harus dilandasi dengan adanya hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan memberikan masukan dalam pengelolaan BUMDes. Sementara itu, potensi menjadi hal yang harus diurai oleh BUMDes, sehingga potensi tersebut dapat menjadi sumber pendapatan desa yang akan bermuara pada peningkatan ekonomi desa.

Adapun masalah yang menjadi prioritas untuk masyarakat Desa Saripi saat ini terdiri dari 2 (dua) aspek, yakni: Pertama, ketiadaan perencanaan jangka panjang yang jelas dalam pengelolaan BUMDes dan optimalisasi kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Suatu tindakan atau kebijakan merupakan eksekusi dari berbagai perencanaan yang telah disepakati secara bersama dan telah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, perencanaan yang matang dan berkesinambungan merupakan langkah yang penting dalam memulai suatu tindakan. Dalam hal ini, pengelolaan BUMDes juga harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang serta dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang. Akan tetapi, merujuk pada kondisi yang ada, maka tidak optimal dan tidak efektifnya pengelolaan BUMDes disebabkan karena ketiadaan perencanaan tersebut.

Kedua, tidak optimalnya pengelolaan BUMDes yang disebabkan karena minimnya inovasi dan tindakan yang menghambat alokasi dana untuk pengelolaan BUMDes, yang justru dialihkan atau bahkan diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab [11]. Secara faktual, setiap desa memiliki BUMDes yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Akan tetapi, tidak semua BUMDes dapat secara optimal dan efektif dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi programnya. Dalam hal ini, BUMDes yang melakukan inovasi dan adaptasi terhadap kondisi masyarakat dan perkembangan akan menentukan optimal dan efektifnya suatu BUMDes yang ada di desa. Terlebih lagi dengan persepsi masyarakat yang semakin menurun karena tindakan penyelewengan

yang dilakukan semakin menjadikan BUMDes semakin tidak optimal. Padahal, keterlibatan aktif dari seluruh masyarakat desa akan sangat membantu dan mendorong pengelolaan BUMDes. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan dengan membantu secara langsung atau bahkan memberikan masukan konstruktif dalam pengelolaan BUMDes.

Dalam memetakan persoalan yang dialami oleh Desa Saripi, khususnya terkait dengan persoalan penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk BUMDes, terlebih dahulu dilakukan observasi ke Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Observasi ini dilakukan untuk melihat dan menggambarkan persoalan dan kendala yang dialami terkait dengan pengembangan BUMDes. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa tentang rencana program yang akan dilakukan selama pengabdian berlangsung. Dalam koordinasi ini, dilakukan diskusi dengan mengakomodir kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah desa. Hasil koordinasi dan komunikasi tersebut kemudian dilaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan persoalan dan kebutuhan desa, yakni Pemetaan dan Pembuatan *Road Map* pengelolaan BUMDes, Penyuluhan hukum tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, serta Pelatihan dan pembuatan media Promosi Digital yang akan dilakukan oleh tim pengabdian.



Gambar 1. Tim Pengabdian kepada Masyarakat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Saripi

Pada praktiknya, terhadap pengelolaan dana desa yang dialokasikan untuk BUMDes, tidak menutup ruang terhadap adanya bentuk atau tindakan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap alokasi dana untuk BUMDes tersebut. Pada dasarnya, pengawasan terhadap penggunaan dana desa yang dilakukan oleh masyarakat dapat dilakukan mengingat sejatinya masyarakatlah yang secara konseptual merupakan pihak yang dituju oleh adanya dana desa yang diberikan oleh negara kepada desa tersebut. Oleh sebab itu, masyarakatlah sebagai pemegang kedaulatan rakyat merupakan pimpinan tertinggi yang ada di desa. Di samping itu, melalui pengawasan

Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan) [12]. Jelasnya, pengawasan harus berpedoman pada hal-hal yang meliputi [13]: rencana (*Planning*) yang telah ditentukan, perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*), tujuan, serta kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari konstruksi pemikiran tersebut, maka pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak terlepas dari kedudukan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat, sehingga masyarakat yang berkedudukan sebagai pemimpin dari kedaulatan rakyat tersebut mempunyai ruang untuk melakukan pengawasan. Kondisi yang demikian juga disampaikan oleh responden ketika tim melakukan proses pemetaan dengan melakukan wawancara dalam mendapatkan informasi dari masyarakat terhadap keberadaan dan pengembangan BUMDes ke depannya [14].

Hasil pemetaan kebutuhan dan partisipasi pengembangan BUMDes yang menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan BUMDes yang sejatinya menjadi perhatian masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah yang ada di Desa. Adanya informasi yang disampaikan oleh masyarakat sebagai responden menunjukkan bahwa masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes yang ada di Desa Saripi. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan memberikan informasi kepada aparat pemerintah desa untuk secara langsung memperbaiki pengelolaan BUMDes hingga membuka peluang adanya indikasi penyelewengan dana desa kepada aparat penegak hukum [15]. Bentuk pengawasan dari masyarakat ini merupakan hal yang lumrah dalam era keterbukaan informasi publik dan negara demokrasi berdasarkan hukum. Terlebih demokrasi Indonesia memiliki ciri khusus, yakni musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari [16]. Di samping itu, secara yuridis melalui UU Desa hendak diwujudkan fungsi-fungsi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa sehingga masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap pelayanan dan kebijakan yang dilakukan di desa termasuk pengelolaan keuangan desa yang dialokasikan untuk BUMDes.

Secara umum, bentuk lain pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dapat dilakukan dalam bentuk meminta informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan lampirannya, serta dapat pula melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan kualitas proyek-proyek yang dikerjakan dengan menggunakan dana desa baik secara perorangan

maupun melalui Badan Perwakilan Desa (BPD). Pengawasan seperti itu hendaknya tidak dianggap sebagai penghambat pembangunan desa. Karena, hakikat pengawasan adalah dalam rangka perbaikan pelayanan pada masyarakat dan lebih dari itu adalah agar pemerintah desa dipercaya masyarakat. Karena itu para kepala desa diharapkan tidak alergi terhadap pengawasan dana desa oleh warga, apalagi kemudian berupaya membalas pengawasan warga tersebut dengan tidak melayani atau tindakan lain yang tidak dibenarkan undang-undang. Desa wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat [17].

Keterlibatan masyarakat sebagai elemen penting yang melakukan pengawasan pengelolaan BUMDes secara sukarela dan mandiri menunjukkan adanya bentuk pengawasan partisipatif dari masyarakat. Tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang bermanfaat dari masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan, para pengambil keputusan dapat menangkap kebutuhan masyarakat untuk kemudian menuangkannya dalam suatu konsep. Melalui reaksi masyarakat tersebut akan membantu pengambil keputusan untuk menentukan prioritas dan kepentingan mana yang pasti dipilih [18].

### 3.3. Pendampingan Penggunaan Dana Desa oleh Kejaksaan

BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang modalnya berasal dari desa, untuk mengelola aset desa serta usaha-usaha desa lainnya, guna kesejahteraan masyarakat desa. Dalam segi peningkatan ekonomi, BUMDes berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes serta kontribusinya terhadap kas desa atau PADes [19]. Oleh sebab itu, pengelolaan BUMDes yang efektif akan berdampak positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan terhadap BUMDes sebagai bentuk pembangunan Desa sudah lama dijalankan oleh pemerintah untuk menjangkau secara menyeluruh masyarakat di tingkat Desa. Dalam implementasi menyejahterakan masyarakat dibutuhkan partisipasi seluruh aspek masyarakat. Hal ini dilakukan tidak lain karena hanya masyarakat sendiri yang mengetahui permasalahan yang ada di daerahnya, sehingga solusi yang dibuat dapat menjadi tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. Penanggulangan kemiskinan yang ekstrem merupakan prioritas yang paling utama dan penting bagi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat [20].

Keberadaan BUMDes menjadi salah satu wadah penting dalam menyalurkan inisiatif masyarakat

desa, mengembangkan potensi desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes. Pengelolaan BUMDes yang tepat akan memberi banyak keuntungan dari tercapainya tujuan berdirinya BUMDes yang bermuara pada meningkatnya pendapatan desa. Namun demikian, tidak jarang pengelolaan BUMDes tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti yang terjadi pada BUMDes di Desa Saripi yang justru terbengkalai hingga lima tahun lamanya.

Persoalan pengelolaan BUMDes yang tidak maksimal ini sejatinya juga berpengaruh pada pengalokasian sumber keuangan desa yang berasal dari dana desa menjadi tidak efektif dan tidak transparan. Oleh sebab itu, BUMDes yang dibentuk justru merugikan dan justru tidak memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Padahal, hakikat pemberian dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan BUMDes.

Persoalan gagalnya pengelolaan dana desa ini kemudian tidak jarang membuka praktik-praktik penyelewengan dana desa yang menjurus pada praktik korupsi yang bertentangan dengan hukum. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Kepala Desa Saripi menjadi salah pihak dalam perkara tindak pidana korupsi yang diusut oleh Kejaksaan Negeri Boalemo [21].

Upaya meminimalisir tindakan yang demikian sejatinya telah dilakukan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (Kemendesa PDTT) dan Kejaksaan Agung RI (Kejaksaan) telah melakukan langkah pencegahan dalam pengelolaan dana desa. Bentuk konkret yang dilakukan adalah dengan mengkonsolidasikan Pos Jaga Desa. Penguatan efektivitas Pos Jaga Desa Antara Kemendesa PDTT dan Kejaksaan merupakan solusi preventif untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa. Untuk menguatkan dan meningkatkan peran Pos Jaga Desa, Kemendesa PDTT dan Kejaksaan telah menyepakati pembentukan Pos Komando Bersama Jaga Desa di tingkat pusat, serta penggunaan sistem berbasis teknologi informasi [22]. Konsolidasi tingkat pusat ini sejatinya juga dilakukan hingga tahapan di daerah.

Lebih lanjut, salah satu bentuk peningkatan kolaborasi antara Kemendesa PDTT dengan Kejaksaan dalam pengawasan penggunaan dana desa, adalah pendampingan hukum (*Legal Assistance*) dari Kejaksaan dalam pemanfaatan dana desa. Dalam hal ini, setiap pengelolaan dana desa dapat dikonsultasikan dan didampingi oleh pihak

Kejaksaan. Berdasarkan hal tersebut, Tim Pengabdian kepada Masyarakat UNG menggandeng Kejaksaan Negeri Boalemo untuk melakukan penyuluhan hukum tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.



Gambar 2. Penyuluhan hukum tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Saripi oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat UNG dan Kejaksaan Negeri Boalemo

Pada penyuluhan tersebut, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Boalemo menyampaikan bahwa selain langkah penindakan dengan mengusut dugaan penyelewengan dana desa, sejatinya pihak Kejaksaan juga bersedia mendampingi dan menjadi pihak yang dapat dikonsultasikan terkait dengan penggunaan dana desa yang ada di Desa Saripi. Lebih lanjut, disampaikan bahwa pendampingan dari kejaksaan dimaksudkan agar pengalokasian dana desa sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan hukum yang bahkan akan membuka praktik-praktik penyelewengan dana sehingga dana desa justru dikorupsi.

Dengan kondisi yang demikian, maka sejatinya masyarakat sebagai pihak-pihak yang berhubungan atau merasakan langsung penggunaan dana desa, sebelum melaporkan pada aparat penegak hukum ketika menemukan dugaan tindakan penyelewengan terhadap pengelolaan dana desa, sejatinya juga harus memanfaatkan bentuk pendampingan dari pihak Kejaksaan tersebut sebagai langkah preventif. Dalam posisi yang demikian, maka di samping pihak Kejaksaan akan menunaikan tugas kelembagaannya, di satu sisi masyarakat juga akan lebih merasakan manfaat dana desa yang dialokasikan untuk peningkatan kehidupan masyarakat desa.

#### 4. Kesimpulan

BUMDes merupakan salah satu bentuk dari pengembangan ekonomis masyarakat desa karena dilakukan penyertaan modal dari dana desa yang harus dipertanggungjawabkan penggunaan keuangannya. Salah satu upaya dalam mewujudkan transparansi pengelolaan BUMDes agar tidak bermasalah dalam pengembangannya adalah dengan pengawasan dari masyarakat desa. Pengawasan tersebut merupakan bentuk pengawasan partisipatif

yang didasarkan pada kedudukan masyarakat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan rakyat. Selain itu, upaya pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan menjadi bentuk lain dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa termasuk pengalokasian dana untuk pengembangan BUMDes.

### Ucapan Terimakasih

Artikel ini merupakan salah satu bukti tertulis pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Program KKN Tematik Periode II yang dibiayai oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Badan Layanan Umum (BLU) UNG Tahun Anggaran 2022. Keberhasilan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya Pengabdian kepada Masyarakat di maksud, khususnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo (LPPM UNG), Pemerintah Desa Saripi, serta masyarakat Desa Saripi.

### Daftar Rujukan

- [1] D. A. Bakung, M. H. Muhtar, Z. Abdussamad, and R. T. S. Gobel, "The Urgency of Establishing a Legal Entity Issuing Force Majeure Certificates Against Creditor Protection During the Covid-19 Pandemic," *KnE Social Sciences*, pp. 148–156, doi: 10.18502/kss.v7i11.12086.
- [2] M. H. Muhtar, V. S. Putri, F. Tuharea, and Irsan, "Analysis of the Function of Regional Apparatus to Realize Strong Food Reserves in the Era of Regional Autonomy," *LEGAL BRIEF*, vol. 11, no. 5, Art. no. 5, Dec. 2022.
- [3] R. B. Prihatin, M. Mulyadi, and N. S. P. Suni, *BUMDes dan kesejahteraan masyarakat desa*. Malang: Intelgensia Intrans Publishing, 2018.
- [4] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*.
- [5] B. Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Fokusmedia, 2011.
- [6] B. Septiansyah and T. Kushartono, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat," *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, vol. 5, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2022, doi: 10.36859/jap.v5i1.959.
- [7] B. Hidayana, P. M. Kutaneegara, M. Z. Fauzanafi, A. Purbawisesa, and R. W. D. Ulhaq, "Peningkatan Resiliensi Badan Usaha Milik Desa Merespon Dampak Pandemi Covid-19," *Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 5, no. 2, Art. no. 2, Oct. 2022, doi: 10.22146/bakti.5608.
- [8] Gopublish, "Perdana, Kepala Desa di Boalemo Ditetapkan Tersangka Atas Dugaan Kasus Korupsi." <https://gopublish.co.id/perdana-kepala-desa-di-boalemo-ditetapkan-tersangka-atas-dugaan-kasus-korupsi/> (accessed Jan. 25, 2023).
- [9] Pemerintah Desa Saripi, "Profil Desa Saripi," Oct. 10, 2022.
- [10] N. Achir and S. Y. Imran, "Penguatan Kapasitas Desa Biluhu Timur Melalui Penyuluhan Hukum Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa," *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, 2022, doi: 10.33756/jds.v2i1.12066.
- [11] C. Kahiking, "Diduga Tilep Dana Desa 2020, Kades Saripi dan Bendahara Dibui," *Harian Gorontalo Post*, Jun. 09, 2022. <https://gorontalopost.id/2022/06/09/diduga-tilep-dana-desa-2020-kades-saripi-dan-bendahara-dibui/> (accessed Jan. 26, 2023).
- [12] I. Fahmi, "Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi," *Bandung: Alfabeta*, 2012.
- [13] M. M. Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- [14] Anonim (Masyarakat Desa Saripi), "Keberadaan dan Pengembangan BUMDes," Oct. 10, 2022.
- [15] Gopublish, "30 Saksi Diperiksa Kejaksaan Boalemo Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi DD Desa Saripi," Jun. 22, 2022. <https://gopublish.co.id/30-saksi-diperiksa-kejaksaan-boalemo-atas-dugaan-tindak-pidana-korupsi-dd-desa-saripi/> (accessed Jan. 26, 2023).
- [16] F. M. Wantu and A. Apripari, "Musyawarah Lingkungan Hidup sebagai Strategi Penyelesaian Kerusakan Lingkungan di Desa Tupa," *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2023, doi: 10.33756/jds.v0i0.16787.
- [17] D. B. Daton, "Mengawasi Dana Desa." [https://ombudsman.go.id/443/artikel/r/artikel--mengawasi--dana-desa?fb\\_comment\\_id=2216240191831583\\_2637384026383862](https://ombudsman.go.id/443/artikel/r/artikel--mengawasi--dana-desa?fb_comment_id=2216240191831583_2637384026383862) (accessed Jan. 25, 2023).
- [18] M. P. Kurnia, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- [19] A. L. C. B. Mbiri and M. O. Rene, "Pelaksanaan Pengawasan Badan Usaha Pelaksanaan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Studi Kasus di Desa Kabuna Kabupaten Belu," *JPPol : Jurnal Poros Politik*, vol. 4, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2022.
- [20] G. Gaussian and A. A.-A. A. Bakar, "Peranan Badan Usaha Milik Desa di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Sukalaksana Kabupaten Garut (Kajian Hukum Ekonomi Syariah)," *JHESY*, vol. 1, no. 1, pp. 98–105, Jun. 2022.
- [21] Redaksi, "Bidik Dugaan Korupsi Dana Desa, Kades Saripi dan Hungayonaa Penuhi Panggilan Kejari Boalemo | Faktanews.com Fakta News," *Faktanews.com*, Mar. 01, 2022. <https://faktanews.com/2022/03/01/bidik-dugaan-korupsi-dana-desa-kades-saripi-dan-hungayonaa-penuhi-panggilan-kejari-boalemo/> (accessed Jan. 26, 2023).

- [22] Firman, “Efektifkan Pemanfaatan Dana Desa, Kemendes-Kejagung Konsolidasikan Pos Jaga Desa.” <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/4302/efektifkan-pemanfaatan-dana-desa-kemendes-kejagung-konsolidasikan-pos-jaga-desa> (accessed Jan. 25, 2023).

-----